



PENETAPAN

Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Barta bin Sauma, NIK 3171021011629004 tempat dan tanggal lahir Bekasi 10 November 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Gandaria Rt. 003 Rw. 002, Cipayung, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Aar Atikah binti Karto, NIK 2171025602760001 tempat dan tanggal lahir Bekasi 18 Februari 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Gandaria Rt. 003 Rw. 002, Cipayung, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Wijaya. SH. MH.Kes, Erna Yuliasutik, SH dan Asep Aris Nuryana, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Teratai Keadilan Nusantara (TKN), yang beralamat di Perumahan Grand Cikarang City 2, Blok K. 1.No 44.Kedungwaringin. Kab Bekasi-Jawa Barat. Nomor Hp.085714756338 dengan alamat Email : deni32@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor 50/Adv/XII/PA.Ckr/2024 tanggal 3 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Para Pemohon, Calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, pada tanggal hari dengan register Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr tanggal 24 Desember 2024, telah mengajukan permohonan untuk melakukan Dispensasi Kawin terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak Kandung Pemohon yang bernama:

Diva Sri Handayani binti Barta Lahir di Bekasi, 18 Januari 2008, umur 16 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di: Kp. Gandaria Rt. 002 Rw. 002 Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi-Jawa Barat. Dengan calon Suaminya yang bernama: **Tirstan Kamalludin bin Koswara**, Lahir di Bekasi, 23 Oktober 2007, umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Tempat tinggal di: Kp. Baru RT. 002 RW. 005 Desa Tanjungbaru Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi-Jawa Barat. Selanjutnya disebut Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Halaman 2 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang yang dikhawatirkan hubungan mereka lebih jauh dan melanggar norma-norma Agama apabila mereka tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon Suaminya ke instansi-intansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun 9 bulan dan sesuai surat Penolakan Pernikahan Model N7 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Nomor: B-605/Kua.10.16.07/PW.01/IX/2024;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya jejak/ belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama (**Diva Sri Handayani binti Barta**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (**Tristan Kamalludin bin Koswara**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian Para Pemohon menghadirkan di muka persidangan anak yang dimintakan dispensasi beserta calon suaminya, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Hakim memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil putusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai

Halaman 4 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Diva Sri Handayani dan calon suaminya yang bernama Tirstan Kamalludin sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Diva Sri Handayani dengan Tirstan Kamalludin;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing untuk menunda perkawinannya agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut sama-sama tidak pernah memaksa keduanya untuk segera menikah;

Halaman 5 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas adanya permohonan tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan dalam persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya berkeinginan menikah dalam waktu dekat dengan calon suami saya bernama Tirstan Kamalludin;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon suami sudah berhubungan/berpacaran dan sudah saling mengenal satu sama lain kurang lebih satu tahun lebih lamanya dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa status kami berdua adalah gadis dan perjaka;
- Bahwa jika saya diberi dispensasi untuk menikah, saya akan menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan menjalankan kewajiban sebagai isteri sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa calon suami anak Para Pemohon Bernama Tirstan Kamalludin telah dihadirkan di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan menikah dalam waktu dekat dengan calon isteri bernama Diva Sri Handayani;
- Bahwa kemauan untuk menikah tersebut atas dasar keinginan kami berdua dan tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon isteri sudah berhubungan/berpacaran dan sudah saling mengenal satu sama lain kurang lebih satu tahun lebih lamanya dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa status kami berdua adalah perjaka dan gadis;
- Bahwa saya saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir dan batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami;
- Bahwa saya jika diberi dispensasi kawin saya akan bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang suami;
- Bahwa saat ini saya sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3171021011629004, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan difaraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171025602760001 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan difaraf;
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dengan Nomor 233/93/II/1998, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Bekasi tanggal 8 Juli 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Nomor 3216110810180001 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 2 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4 dan difaraf;
5. Fotokopi Ijazah tahun ajaran 2022/2023 atas nama Diva Sri Handayani, yang dikeluarkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan, SMP Negeri 4 Cikarang Timur Kabupaten Bekasi tanggal 14 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan difaraf;

Halaman 7 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat keterangan kesehatan tanpa Nomor tahun 2024, yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas Cikarang Timur Kabupaten Bekasi 4, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6 dan difaraf;

7. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-605/Kua.10.16.07/PW.01/IX/2024 tanggal 9 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7 dan difaraf;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Ucu Juarsa bin Enun, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan Pensinan TNI, tempat tinggal di Kp. Baru Rt. 002/Rw. 005, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakek Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bermaksud ingin menikah dengan Tirstan Kamalludin, namun terkendala karena umur anak Para Pemohon baru berusia 18 tahu, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan Tirstan Kamalludin sudah saling mengenal dan berpacaran yakni sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa maksud Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama, karena keduanya sudah ingin menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;

Halaman 8 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah statusnya gadis dan perjaka;
- Bahwa setahu saksi, calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah);

2.

Oca bin Oden, umur 55 tahun, agama islam, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kp. Ciranggon Rt.001/Rw.001 Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Setelah disumpah menurut tata cara agamanya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bermaksud ingin menikah dengan Tirstan Kamalludin, namun terkendala karena umur anak Para Pemohon baru berusia 18 tahu, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dan Tirstan Kamalludin sudah saling mengenal dan berpacaran yakni sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa maksud Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama, karena keduanya sudah ingin menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab/darah, kerabat semenda dan bukan pula saudara sesusuan;
- Bahwa setahu saksi anak Para Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 9 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah statusnya gadis dan perjaka;
- Bahwa setahu saksi, calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai penjaga toko dengan penghasilan sekitar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berkeinginan menikahkan anaknya dengan calon suaminya dan mohon agar Hakim mengabulkan permohonannya;

Bahwa, jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapya dalam berita acara perkara ini dan untuk menyingkat uraian penetapan ini Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi kuasa kepada Deni Wijaya. SH. MH.Kes, Erna Yuliasutik, SH dan Asep Aris Nuryana, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Teratai Keadilan Nusantara (TKN), yang beralamat di Perumahan Grand Cikarang City 2, Blok K. 1.No 44.Kedungwaringin. Kab Bekasi-Jawa Barat. Nomor Hp.085714756338 dengan alamat Email : deni32@rocketmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor /Adv/XII/PA.Ckr/2024 tanggal Desember 2024. Hakim berpendapat bahwa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan persyaratan surat kuasa yang dimaksud oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa. Dengan demikian surat kuasa tersebut dapat diterima dan advokat tersebut diperbolehkan beracara mendampingi dan atau mewakili Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon karena usia anak Para Pemohon masih di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan

Halaman 10 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bekasi dan perkara yang diajukan Para Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama Diva Sri Handayani dengan seorang laki-laki bernama Tirstan Kamalludin, akan tetapi anak Para Pemohon tersebut baru berusia 18 tahun sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya maka Para Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Para Pemohon tersebut dapat menikah dengan Tirstan Kamalludin. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin,

Halaman 11 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Diva Sri Handayani dengan calon suaminya dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa Diva Sri Handayani ingin segera menikah dengan calon suaminya karena cinta, sudah berpacaran selama satu tahun lebih, sudah diizinkan oleh kedua orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Para Pemohon yang bernama Diva Sri Handayani dengan calon suaminya yang bernama Tirstan Kamalludin;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tertulis dan dua orang saksi, yang masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 telah dicocokkan sesuai aslinya, telah dinazegelen bermaterai cukup, sebagai bukti autentik di buat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan bahwa Para

Halaman 12 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka Pengadilan Agama Cikarang secara relatif berwenang memeriksa aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi KTP, Akta Nikah dan berupa fotokopi Kartu Keluarga, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa Diva Sari Handayani adalah anak Para Pemohon, yang saat ini baru berumur 18 tahun, sehingga Kantor urusan Agama Kecamatan Cikarang Timur menolak keinginan Para Pemohon tersebut bukti P.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yakni bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Diva Sari Handayani, telah dinazzagelen dan dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, dan secara materil bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti saat ini anak Para Pemohon bernama Diva Sari Handayani tersebut berusia 18 tahun sehingga belum memenuhi syarat batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun dan antara Para Pemohon dan anak tersebut mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo, yakni sebagai orang tua kandung dan anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan dua orang saksi di atas, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, karena ingin menikahkan anaknya bernama Diva Sri Handayani namun terkendala usia karena saat ini anak Para Pemohon tersebut berusia 18 tahun;
2. Bahwa anak Para Pemohon bernama Diva Sri Handayani sebagai calon isteri dan Tirstan Kamalludin sebagai calon suami sudah saling mengenal dan berpacaran kurang lebih satu tahun lebih lamanya;
3. Bahwa Diva Sri Handayani dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, perkawinan dan bukan pula saudara sesusuan, kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan belum pernah menikah;

Halaman 13 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Diva Sri Handayani dan calon suaminya sudah berniat dan bertekad untuk segera menikah atas dasar kemauan berdua dan tidak ada pihak manapun yang memaksa. Kemudian keduanya bersedia menjaga ikatan perkawinan dengan baik dan penuh tanggung jawab.
5. Bahwa calon suami Tristan Kamalludin sudah bekerja penjaga toko dengan penghasilan sekitar sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan siap menafkahi isterinya;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Hakim akan menilai dan berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 di atas, anak kandung Para Pemohon yang bernama Diva Sari Handayani saat ini baru berusia umur 18 tahun akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan Tirstan Kamalludin dan sudah berpacaran selama satu tahu lebih lamanya. Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Para Pemohon yang bernama Diva Sari Handayani tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Para Pemohon sebagai orang tua dari anak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara Diva Sari Handayani dan Tirstan Kamalludin tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Berdasarkan fakta hukum ini Hakim berpendapat antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dan berdasarkan fakta hukum bahwa, Diva Sri Handayani berstatus gadis dan .Tristan Kamalludin berstatus perjaka serta keduanya sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, pernikahan ini atas dasar kemauan dari calon isteri (Diva Sri Handayani) dan calon suami

Halaman 14 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tirstan Kamalludin) dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara mereka. Hakim menilai pernyataan Diva Sari Handayani dan Tirstan Kamalludin tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum 5 di atas, calon suami, berkomitmen/berjanji untuk melaksanakan kewajibannya menafkahi isteri karena sudah bekerja, sehingga atas dasar fakta ini Hakim berpendapat bahwa secara fisik dan fsikis antara keduanya sudah cukup syarat dan calon suami juga mempunyai niat baik untuk melaksanakan kewajiban dalam suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hak dasar dari setiap individu yang harus dilindungi oleh Negara dan dalam perspektif ajaran Islam pernikahan adalah ikatan janji suci atau *Mistaqon Gholizhon*, yang jika dilakukan akan bernilai ibadah dan mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah SAW yang artinya :

"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

د ر المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan amar sebagaimana diktum di bawah ini;

Halaman 15 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama (**Diva Sri Handayani binti Barta**) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (**Tristan Kamalludin bin Koswara**) ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang, pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon.

Hakim,

Drs. H. Sanusi, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Halaman. Penetapan Nomor 651/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.H.I., M.M.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000.,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH	:	Rp	170.000,00
---------------	---	----	------------

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).